

TAHAPAN - PEMUNGUTAN SUARA - PERHITUNGAN ULANG

2024

Kpt 769 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 serta sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan berdasarkan Berita Acara Nomor 335/PK.01-BA/03/2024 tanggal 10 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024; Kpt KPU Tahun 66 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 216 Tahun 2024; Kpt KPU No. 219 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 dan Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPRDPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II. Tahapan dan Jadwal menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Juni 2024.
 - Lamp.: 4 hlm.